



TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Ibu Walikota Kediri
 : melalui Bpk. Plh. Sekretaris Daerah Kota Kediri

Dari : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Tanggal : 1 Oktober 2025

Nomor : 500.9.2.4/2602/419.114/2025

Sifat : Penting

Lampiran : Tiga Berkas

Perihal : Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis
 : Pemberian Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bagi
 : Hasil Cukai Hasil Tembakau

I. PERSOALAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang merata terutama untuk mengurangi kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan mengurangi dampak ekonomi dari kebijakan penataan PKL, maka Pemerintah Kota Kediri dipandang perlu memberikan Bantuan Modal Usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan peningkatan keterampilan kerja dalam bentuk bantuan modal usaha berupa barang.

II. PRAANGGAPAN

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan modal usaha perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

III. FAKTA FAKTA YANG MEMPENGARUHI

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pasal 5 ayat (6) huruf b mengamanatkan bahwa pemberian bantuan modal usaha harus berupa barang.
2. Telah dilaksanakan kajian oleh Dr. M. Anas, SE, MM, MSi, Ak, CA tentang Bantuan Modal Usaha - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Laporan Hasil Kajian sebagaimana terlampir.
3. Dalam perkembangannya pemberian bantuan modal usaha yang bersumber dari DBHCHT bukan hanya ditujukan untuk buruh pabrik rokok, pekerja pabrik dan wirausaha perindustrian dan perdagangan, tetapi juga untuk buruh dan pekerja pabrik rokok yang terkena PHK, warga miskin yang termasuk dalam DTSEN, PKL terdampak kebijakan penataan PKL serta pelaku ekonomi kreatif di Kota Kediri untuk mendorong pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan.

IV. ANALISIS

1. Perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pemberian bantuan modal usaha adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2. Sasaran kegiatan pemberian bantuan modal usaha adalah :
 - a) Buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja yang memiliki usaha
 - b) Pekerja pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja yang memiliki usaha
 - c) Buruh tani tembakau dan/atau petani cengkeh yang memiliki usaha
 - d) Anggota masyarakat lainnya yang terdiri dari :
 - Pelaku IKM
 - Masyarakat miskin, dan/atau
 - PKL
3. Dalam petunjuk teknis pemberian bantuan modal usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau memuat ketentuan :
 - a) Sasaran dan ketentuan;
 - b) Jenis dan besaran bantuan;
 - c) Seleksi, penetapan peserta dan sanksi administratif;
 - d) Mekanisme pengadaaan bantuan dan penyerahan;
 - e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.



V. KESIMPULAN

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam analisis diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

VI. SARAN

Memperhatikan pembahasan diatas dan tanpa bermaksud mendahului kebijakan Ibu Walikota Kediri, kami mohon perkenannya untuk dapat menetapkan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Seluruh prosedur/mekanisme, persyaratan, kelengkapan data dukung, dan/atau substansi materi yang diajukan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.

Naskah Peraturan Walikota ini disusun dan diajukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.

Demikian Telaahan Staf ini disampaikan untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut. Atas perkenan Ibu Walikota Kediri kami sampaikan terima kasih

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Kediri



M. RIDWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19731001 199201 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE